



P U T U S A N

No. 2474 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

1 Nama : **ASRIANI ALIAS ANI BINTI M.
ARIS** ;

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 25 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Abdul Jabbar, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawati Salon;

2 Nama : **SANDRA ANDARANI ALIAS CITRA
BINTI AMIR, DG. LALA;**

Tempat lahir : Jeneponto;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 1992;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Terang-terang,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1 Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2013;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01
April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 689/2014/S.320.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 690/2014/S.320.Tah. Sus/PP/2014/MA, tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 691/2014/S.320.Tah. Sus/PP/2014/MA, tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 692/2014/S.320.Tah. Sus/PP/2014/MA, tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I ASRIANI M. ARIS Alias ANI Binti M. ARIS, Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti AMIR DG LALA, dan Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, di Kampung Saroangin Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan permukafatan jahat yaitu bersekongkol atau bersepakat dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa kristal bening yang disebut sabu-sabu seberat 2,4117 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa-
Terdakwa dan Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman berangkat ke Makassar dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza DD 1158 HB yang dikemudikan oleh Lel.M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sebelum tiba di Makassar Lel. Rusli Bin Sirajuddin menelpon Lel. Adi (belum tertangkap) memesan sabu-sabu, yang mana turut didengar oleh Terdakwa-Terdakwa dan M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, setibanya di Makassar Lel. Rusli Bin Sirajudin dan Lel. M. Riza Alias Rioa Bin Alimuddin Rahman mengantar Terdakwa I Asriani Alias Anik Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alais Citra Binti Amir Dg Rala dan saksi Per. Rabiah ke Jalan Susun Makassar di rumah keluarga saksi Per. Rabiah kemudian Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman ke jalan Veteran untuk membeli sabu-sabu yang telah dipesan pada Lel. Adi sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Lel. Rusli Bin Sirajuddin menerima sabu-sabu tersebut lalu naik ke mobil bersama Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman menuju ke rumah keluarga saksi Per. Rabiah untuk menjemput Terdakwa I Asriani Alias Anik Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Rala selanjutnya Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, Terdakwa I

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriani Alias Anik Binti M. Aris, terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala menuju Hotel Makassar dan memesan 1 (satu) kamar sehingga berempat di dalam kamar sekitar pukul 23.00 Wita Lel. Rusli Bin Sirajuddin menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan seperangkat alat pengisap sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut di konsumsi dengan cara menghisap secara bergiliran sebanyak 4 (empat) kali putaran;

- Keesokan harinya tanggal 09 Maret 2013 pukul 08.00 Wita Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, Terdakwa I Asriani Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg lala meninggalkan wisma lalu menuju ke jalan Veteran lagi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesudah menjemput saksi Per. Rabiah kemudian langsung berangkat menuju Bulukumba dengan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu namun dalam perjalanan tepatnya di Kampung Saroanging Desa Mappilawang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Terdakwa I, Terdakwa II, Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bantaeng karena ditemukan dalam mobil yang ditumpangi berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang disebut sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) lembar almunium foil;
- 1 (satu) lembar plastik bening kosong;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 36 (tiga puluh enam) pipet warna putih;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang disebut sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) batang pireks kaca mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 336/NNF/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I ASRIANI ALIAS ANI BINTI M. ARIS, Terdakwa II SANDRA ANDARANI ALIAS CITRA BINTI AMIR DG LALA dan Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening yang disebut sabu-sabu seberat 2,4117 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa-Terdakwa bersama Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman berangkat ke Makassar dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza DD 1158 HB yang dikemudikan oleh Terdakwa II M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah berada di Makassar Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman menuju Jalan Veteran untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Lel. Adi (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman memiliki sabu-sabu 3 (tiga) sachet Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu lalu menjemput Terdakwa I Asriani Alias Ani Binti M. Aris dan Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg lala di rumah keluarga saksi Per. Rabiah jalan Susun Makassar selanjutnya Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman dan Terdakwa I Asriani Alias Anik Binti M. Aris dan Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Rala menginap pada Hotel Makassar, sekitar pukul 23.00 Wita Lel. Rusli Bin Sirajuddin menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan seperangkat alat pengisap sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut di konsumsi dengan cara menghisap secara bergiliran sebanyak 4 (empat) kali putaran sedangkan 2 (dua) paket dan sisi yang tidak dipergunakan di simpan untuk di bawa ke Bulukumba;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



- Keesokan harinya tanggal 09 Maret 2013 pukul 08.00 Wita Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, Lel M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, Terdakwa I Asriani Alias Ani Binti M. Aris, dan Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala meninggalkan Hotel Makassar lalu menuju ke jalan Veteran lagi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesudah menjemput saksi Per. Rabiah kemudian langsung berangkat menuju Bulukumba dengan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu yang di simpan di bawah jok mobil tempat duduk bagian tengah sebanyak 2 (dua) sachet dan menyimpan 2 (dua) di jok tempat duduk belakang, setelah Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, Terdakwa I Asriani Alias Ani Binti M. Aris dan Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala tiba di Kampung Saroanging Desa Mappilawang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Petugas Kepolisian Polres Bantaeng melakukan pemeriksaan lalu ditemukan pada mobil yang dipergunakan berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang disebut sabu-sabu seberat 2,4117 gram sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB: 336/NNF/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I ASRIANI ALIAS ANI BINTI M. ARIS, Terdakwa II SANDRA ANDARANI ALIAS CITRA BINTI AMIR DG LALA dan Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, di Hotel Makassar jalan Emmy Saelan Makassar dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana saksi-saksi lebih banyak berdomisili dan lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bantaeng serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Bantaeng sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa-Terdakwa dan Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman pada saat di tangkap oleh Petugas kepolisian Bantaeng karena telah menggunakan Narkotika berupa kristal bening yang bahasa sehari-harinya disebut Sabu-sabu dalam sebuah kamar hotel dengan cara sabu-sabu tersebut oleh Lel. Rusli S Bin Sirajuddin dimasukkan ke dalam sebuah pirex kaca kemudian dihubungkan dengan salah satu pipet dari alat hisap (bong) selanjutnya dibakar dan asap dari hasil pembakaran Terdakwa-Terdakwa dan Lel. Rusli S Bin Sirajuddin, lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman hisap lewat pipet yang satu yang terhubung dengan alat hisap (bong) secara berulang-ulang secara bergantian hingga habis dan merasakan badan merasa segar dan kuat yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 336/KNF/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Dr. Nursamran Subandi, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine dan darah milik Terdakwa-Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) huruf a KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I ASRIANI M. ARIS Alias ANI Binti M. ARIS, Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti AMIR DG LALA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan sekongkol atau bersepakat sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala, Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman, Per Rabiah berangkat ke Makassar dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza DD 1158 HB yang dikemudikan oleh Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sebelum tiba di Makassar Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala mendengar Lel. I Rusli Bin Sirajuddin menelpon Lel. Adi (belum tertangkap) yang memesan sabu-sabu, setelah berada di Makassar Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala dan Per. Rabiah singgah di rumah keluarga Per. Rabiah yang terletak di Jalan Susun sedangkan Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman menuju Jalan Veteran untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Lel. Adi (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala bersama-sama Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman menginap pada Hotel Makassar, sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala, Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman mengonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap secara bergiliran sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Keesokan harinya tanggal 09 Maret 2013 pukul 08.00 Wita Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala dan Lel. Rusli Bin Sirajuddin, Lel. M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman meninggalkan Hotel lalu menuju ke jalan Veteran lagi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesudah menjemput saksi Per. Rabiah kemudian langsung berangkat menuju Bulukumba dengan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu namun Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala sengaja tidak melaporkan adanya perbuatan Lel. Rusli Bin Sirajuddin dan M. Riza Alias Rio Bin Alimuddin Rahman membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak berwenang sehingga Terdakwa I Asriani M. Aris Alias Ani Binti M. Aris, Terdakwa II Sandra Andarani Alias Citra Binti Amir Dg Lala tertangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bantaeng karena ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening disebut sabu-sabu;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB: 336/NNF/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ASRIANI Alias ANI Binti M.ARIS dan Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti Dg.LALA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRIANI Alias ANI Binti M.ARIS dan Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti Dg.LALA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 55/Pid.B/2013/PN. Btg., tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa I ASRIANI Alias ANI Binti M.ANIS dan Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti AMIR Dg.LALA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I ASRIANI Alias ANI Binti M.ANIS dan Terdakwa II SANDRA ANDARANI Alias CITRA Binti AMIR Dg.LALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 251/Pid.Sus/2013/ PT. MKS., tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.BTG. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 113/Akta.Pid/ 2013/ PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 1 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 1 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- a Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 17 dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan tentang *straatmat* (hukuman) tanpa mempertimbangkan kualifikasi delik yaitu sebenarnya terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum yang terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng maupun pengadilan Tinggi Makassar. Perbedaan tentang kualifikasi delik tersebut oleh kami Jaksa/ Penuntut Umum dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana terdapat pada salah satu alasan kami Jaksa/ Penuntut Umum menjatuhkan banding Pengadilan Negeri Bantaeng (point 1 halaman 2 tanggal 27 Agustus 2013);
- b Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar hanya mempertimbangkan alasan lainnya yaitu tentang *straatmat* yang juga merupakan alasan kedua dari kami Jaksa/ Penuntut umum untuk menyatakan banding (point 2 halaman 2) dalam Putusan tersebut yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas;

Dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam mengadili yaitu tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam mengadili tidak mempertimbangkan segala keberatan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu tentang kualifikasi delik yang terbukti menurut Penuntut umum yang berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan alasan:

- 1 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013 Terdakwa I dan Terdakwa II Dkk dengan menggunakan mobil Avanza warna merah maroon No. Pol. DD 1158 HB ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba dan Buser Polres Bantaeng di daerah Kampung Sarroanging, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang berupa: 2 sachet sabu-sabu di bungkus plastik hitam, 1 alat hisap (bong), 2 pireks kaca, 1 sendok terbuat dari pipet dan 36 pipet, 2 lembar alumunium foil, 1 lembar plastik bening kosong;
- 2 Bahwa sesuai keterangan Terdakwa I Rusli telah mengakui kalau 4 sachet sabu beserta alat untuk mengonsumsi adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa I selaku pemilik barang telah membelinya dari seseorang. Oleh karena itu tidak serta merta Terdakwa langsung dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam memori Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Untuk itu harus dipertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai maksud dan tujuan para Terdakwa ikut bersama-sama dengan saudara Rusli dan M. Riza (diajukan dalam perkara terpisah) ke kota Makassar;
- 3 Bahwa bertolak dari fakta persidangan menunjukkan bahwa, maksud dan tujuan para Terdakwa ikut bersama dengan saudara Rusli selaku orang yang membeli dan pemilik sabu adalah untuk dipakai secara bersama, yaitu masing-masing: saksi Rulis, saksi M. Riza, saksi Rabiah, dan para Terdakwa. Selama dalam perjalanan dengan berangkat dari Bantaeng menuju ke kota Makassar hingga kembali lagi ke Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa Dkk telah menyalahgunakan sabu-sabu dengan cara menghisap secara bergiliran dengan menggunakan bong. Bahwa dalam perjalanan para Terdakwa Dkk telah menggunakan Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat di rumah kerabat Rabiah dan saat di Hotel di Makassar;
- 4 Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita pihak kepolisian adalah merupakan sisa sabu dan alat hisap bekas yang sudah pakai Terdakwa Dkk. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa mens rea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dkk dalam kaitan dengan ikut serta dan kebersamaan para Terdakwa dengan Terdakwa I selaku pemilik Narkotika tersebut adalah untuk digunakan bersenang-senang dengan teman perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2474 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001